

**ANOMALI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA:
PEMIDANAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN SEMU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN**

**MIXED MARRIAGE ANOMALY IN INDONESIA:
CRIMINATION AND EVIDENCE OF THE CRIMINAL ACT OF SHAM MARRIAGE
IN IMMIGRATION LAW PERSPECTIVE¹**

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.693>

Submitted: 13-02-2025 Reviewed: 16-03-2025 Published: 12-04-2025

M. Alvi Syahrin
ma.syahrin@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Perkawinan campuran di Indonesia semakin marak di era globalisasi, namun fenomena ini juga menimbulkan masalah hukum, terutama terkait perkawinan semu yang bertujuan memperoleh keuntungan keimigrasian secara ilegal. Artikel ini membahas pemidanaan dan pembuktian tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti regulasi yang ada dan tantangan dalam membuktikan niat serta motif pelaku perkawinan semu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Keimigrasian telah mengatur pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu, pembuktian di ranah hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan turut memperburuk praktik ini. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keimigrasian melalui perkawinan semu.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Perkawinan Semu; Keimigrasian

ABSTRACT

Mixed marriages in Indonesia have become increasingly prevalent in the era of globalization. However, this phenomenon also raises legal concerns, particularly regarding sham marriages aimed at obtaining immigration benefits illegally. This article examines the criminalization and proof of sham marriage offenses from an immigration law perspective. Using normative legal research methods, this study highlights existing regulations and challenges in proving the intent and motives of sham marriage perpetrators. The findings indicate that although the Immigration Law provides for the criminalization of sham marriages, legal proceedings still face numerous challenges. Social and economic factors, along with weak enforcement, further exacerbate this issue. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing regulations, and educating the public are crucial steps in preventing the misuse of the immigration system through sham marriages.

¹ Artikel ini pernah dimuat dalam website <http://www.petaknorma.com> pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan judul: Perkawinan Semu: Anomali Sosial dan Implikasi Hukum. Penulis menulis kembali artikel ini dengan pemutakhiran narasi di beberapa bagian dalam perspektif hukum perkawinan dan keimigrasian.



Keywords: Mixed Marriage; Sham Marriage; Immigration

A. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, telah menjadi fenomena global di era globalisasi.² Namun di sisi lain, terdapat juga praktik perkawinan semu yang bertujuan untuk memperoleh manfaat keimigrasian secara ilegal.³ Artikel ini akan membahas kedua jenis perkawinan ini dari perspektif hukum keimigrasian, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengidentifikasi perkawinan semu, serta implikasi hukumnya.

Dalam era modern yang ditandai dengan mobilitas global yang tinggi, interaksi lintas negara semakin meningkat. Hal ini menyebabkan semakin banyak individu yang menjalin hubungan dan menikah dengan warga negara asing.⁴ Perkawinan campuran telah menjadi fenomena yang umum di berbagai negara, baik karena alasan cinta, pekerjaan, maupun pendidikan. Namun, proses keimigrasian yang terkait dengan perkawinan campuran sering kali menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif.⁵

Di sisi lain, adanya regulasi ketat mengenai keimigrasian menyebabkan sebagian orang mencoba mencari jalan pintas melalui perkawinan semu.⁶ Perkawinan semu dilakukan dengan tujuan memperoleh izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, kewarganegaraan, atau keuntungan ekonomi tanpa adanya komitmen sejati dalam berumah tangga. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi Direktorat Jenderal Imigrasi karena dapat merusak sistem hukum dan keadilan dalam memperoleh status keimigrasian.

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan ketat untuk mengidentifikasi dan mencegah perkawinan semu. Meskipun demikian, sindikat dan individu yang ingin menyalahgunakan sistem sering kali menemukan celah dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbaiki regulasi dan meningkatkan sistem pengawasan agar perkawinan yang sah tetap dilindungi, sementara praktik ilegal dapat ditekan.

Perkawinan semu tidak hanya berdampak pada sistem keimigrasian, tetapi juga pada individu yang terlibat. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak, terutama perempuan, dapat menjadi korban eksploitasi atau perdagangan manusia di bawah kedok perkawinan.⁷ Selain itu, pasangan yang benar-benar sah bisa menghadapi kesulitan administratif akibat meningkatnya kecurigaan dari pihak imigrasi terhadap semua perkawinan campuran.⁸

Dengan memahami latar belakang dari perkawinan campuran dan perkawinan semu, kita dapat melihat pentingnya regulasi yang tepat serta perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan negara. Penegakan hukum yang efektif harus disertai dengan edukasi dan kesadaran masyarakat agar perkawinan tetap menjadi institusi yang sah dan dihormati, tanpa penyalahgunaan untuk kepentingan keimigrasian semata. Dalam tulisan ini, penulis akan

² Efendi, V.D. and Rizqi, M.F., 2024. Analisis Syarat Administratif Proses Pewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Veritas et Justitia*, 10(2), pp.453-474.

³ Wahyuni, S., 2011. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 11, No. 02, pp. 14-34).

⁴ Nadir, N., Wardani, W.Y. and Sanjaya, A.C., 2023. Mekanisme Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Rangka Deteksi Dini Perkawinan Semu di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. *Unira Law Journal*, 2(1).

⁵ Wahyuni, S., 2010. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), pp.64-78.

⁶ Cantonia, S. and Majid, I.A., 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), pp.510-527.

⁷ Fitrawati, F., 2021. Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), pp.131-145.

⁸ Wahyuni, S., 2011. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).

menjelaskan fenomena perkawinan campuran dan upaya pembuktian praktik perkawinan semu dari perspektif keimigrasian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁹, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan perkawinan semu dalam konteks keimigrasian. Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum¹⁰ yang mengatur keabsahan suatu perkawinan dan dampaknya terhadap status keimigrasian.

Penelitian ini juga mengkaji literatur hukum dan studi kasus untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah praktik perkawinan semu. Pendekatan normatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi penyalahgunaan perizinan status keimigrasian.

C. PEMBAHASAN

Anomali Kultur

Pernah mendengar istilah perkawinan campuran? Atau mungkin orang di sekitar anda yang menjadi bagian dari praktik tersebut? Sebagian masyarakat pasti mengenal pasangan Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair, Melaney Ricardo dan Tyson Lynch, serta Fauzian Yatim dan Jono “Gugun Blues Shelter”. Iya, mereka adalah sebagian kecil dari warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan campuran kini telah menjadi tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Akulturasi budaya dalam perkawinan campuran, harus disadari telah membawa dampak yang sangat luas.

Namun, tidak semua perkawinan campuran itu dilandasi oleh niat yang tulus. Kerap kali dalam perkawinan campuran disisipi motif tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian bahkan Kewarganegaraan Republik Indonesia (RI). Dilansir dari linimasa tempo.co, kini lebih dari 3 (tiga) juta pasangan perkawinan campuran meminta agar pemerintah mempermudah keluarganya menjadi WNI. “Keluhan ini terus kami hadapi,” ujar Juliani W. Luthan, Ketua Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (PerCa).¹¹

Fenomena sosial ini kian menjadi runcing, ketika banyak ditemukan dugaan praktik perkawinan semu dalam perkawinan campuran. “Bayangkan ada perempuan yang kawin dengan lima laki-laki. Yang jadi korban, ya perempuan. Ada juga perempuan yang profesinya sebagai pelaku kawin semu,” cetus Mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar.¹²

Parahnya, perkawinan campuran kini hanya dijadikan sebagai “tiket masuk” bagi WNA untuk memiliki Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Mereka memanfaatkan celah hukum ini untuk kepentingan sepihak dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Lantas, apakah persepsi tersebut dapat dibenarkan?

Status Sosial

Membahas perkawinan semu tentu tidak terlepas dari diskursus perkawinan campuran. Perkawinan semu mulai mencuat ketika pemerintah mulai melegalkan perkawinan lintas negara yang melibatkan

⁹ Ariawan, I.G.K., 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

¹⁰ Suhaimi, S., 2018. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/15/063709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 10.12 WIB.

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9f9be1a78e7/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 11.45 WIB.

dua warga negara yang berbeda kewarganegaraan pada tanggal 02 Januari 1974.¹³ Selama kurun waktu lebih dari empat puluh tahun, perkawinan campuran telah menjadi suatu perilaku sosial yang diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat.

Dewasa ini, perkawinan campuran telah merambah seluruh kelas masyarakat. Pengaruh globalisasi telah membuat stigma bahwa perkawinan campuran merupakan simbol kemewahan status suatu masyarakat. Ketika seorang WNI, baik itu pria maupun wanita yang menikahi WNA, maka secara tidak langsung telah menaikkan derajat sosialnya. Tidak peduli apakah warga negara asing tersebut memiliki penghasilan atau malah seorang pengangguran. Atas nama cinta dan ekonomi, maka perkawinan campuran kini telah menjadi tren sosial yang tidak terbantahkan.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, faktor penting terjadinya perkawinan campuran, didominasi oleh perkenalan melalui internet, berkenalan saat berlibur, sahabat pena, mantan teman kerja bisnis, dan teman sekolah. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, jelas mempengaruhi jumlah WNA yang datang ke Indonesia. Setiap tahunnya, tidak sedikit dari mereka yang kemudian bekerja dan menetap tinggal dalam jangka waktu yang lama. Daya tarik dan image yang dimiliki WNA menjadi pesona tersendiri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentu berdampak pada semakin meningkatnya animo masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan campuran.

WNI yang menikah dengan WNA tersebar bukan hanya di ibukota, tetapi juga hampir di semua pelosok daerah. Maraknya iklim investasi yang mengundang banyak WNA turut mendorong terjadinya perkawinan campuran. Kini, para pelaku perkawinan campuran itu terhimpun, antara lain melalui Komunitas Perkawinan Campuran Melati, atau yang lazim disebut KPC Melati. Perkawinan campuran yang melibatkan WNI dan WNA relatif semakin mudah setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Apa itu Perkawinan Campuran?

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Bukan hanya kewarganegaraan, tapi sistem hukum dan latar belakang budaya masing-masing pihak juga berbeda.

Akibat hukum setelah dilangsungkannya perkawinan campuran ini, salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya.¹⁴ Prinsipnya, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Perkawinan campuran dapat dilaksanakan dan diakui keabsahannya, sepanjang telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.¹⁶

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh Kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi setiap WNA yang menikahi

¹³ Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan belum memiliki dasar hukum (*legal standing*) yang kuat. Perkawinan campuran pada masa itu masih tunduk pada hukum kebiasaan masing-masing pihak. Sehingga kedudukan anak, harta waris, dan akibat dari perkawinan campuran tidak diatur secara jelas.

¹⁴ Vide Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Vide Pasal 59 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Vide Pasal 60 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

secara sah seorang WNI untuk dapat menjadi WNI. Praktiknya, aturan ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi data sehingga menghilangkan kesakralan dari suatu pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang didasarkan atas perjanjian yang fundamental dengan Tuhan nya (*mitssaqan ghalidzan*).¹⁷

Penyimpangan Perkawinan Campuran

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di sinilah nampak tujuan ideal suatu perkawinan. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir, tetapi juga batin dari masing-masing pasangan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan tersebut, maka UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Perkawinan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus guna membentuk keluarga yang ideal. Namun dalam kenyataannya, banyak penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi, di antaranya penyelundupan hukum (*wetsontduiking*) terhadap perkawinan campuran yang didasari oleh motif bisnis.

Faktanya, tidak semua yang melakukan perkawinan campuran dengan niat tulus untuk membina rumah tangga selamanya. Ada pula yang hanya menikah sesaat, seperti kawin kontrak yang pernah ditemukan aparat di kawasan Puncak, Bogor. Biasanya, WNA yang datang sebagai turis akan melakukan perkawinan dengan WNI dalam jangka waktu terbatas, yakni selama WNA tersebut tinggal di Indonesia.

Dengan terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, semakin membuka lebar peluang terjadinya perkawinan semu, serta pemalsuan dokumen yang dilakukan sekelompok orang tertentu. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya perubahan. Namun tidak bagi sebagian kelompok tertentu, yang memanfaatkan teknologi untuk hal negatif, seperti pemalsuan dokumen perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan banyak beredarnya dokumen palsu di lingkungan masyarakat, yang berimbas pada meningkatnya animo WNA untuk mendapatkan Kewarganegaraan RI melalui cara mudah dan murah dengan memanfaatkan jasa perkawinan semu dan pembuatan dokumen palsu.

Faktor dominan penyebab terjadinya perkawinan campuran yang bersifat semu adalah ekonomi. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan campuran, maka mereka akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

Meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia, perlu dilakukan perumusan norma perlindungan hukum dalam perundang-undangan. Tidak semua perkawinan campuran dilandasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang, serta keinginan kuat untuk membentuk keluarga yang harmonis. Praktik yang terjadi, perkawinan campuran kerap kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan motif mengambil keuntungan secara sepihak. Singkatnya, menggadaikan negara dengan cara melegalkan perkawinan semu. Dengan beragamnya penyimpangan perkawinan campuran, sehingga memaksa pemerintah harus semakin intensif melakukan pengawasan.

Perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh akses secara instan atas hak hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Akibat

¹⁷ Vide Pasal 2 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991. *Mitssaqan ghalidzan* secara harfiah ditafsirkan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Dalam Islam, ikatan ini disebut sebagai perjanjian yang amat kukuh (QS. An-Nisa: 21). Perjanjian yang namanya hanya ditemui dalam Al-Quran sebanyak tiga kali.

dari adanya perkawinan semu ini, maka WNA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian tanpa perlu harus menyertakan berkas persyaratan secara sah. Malah kasus yang kerap terjadi, dapat saja persyaratan tersebut dimanipulasi, lalu diserahkan kepada petugas untuk diproses. Pemalsuan dokumen kependudukan (KTP / Akta Kelahiran) dan dokumen perkawinan (Akta Nikah / Buku Nikah) menjadi dokumen yang paling sering dipalsukan dalam praktik perkawinan semu guna mendapatkan Dokumen Keimigrasian.

Dalam mengajukan permohonan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, bahkan Izin Tinggal Tetap, setiap WNA harus memastikan dan melampirkan siapa Penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka selama tinggal di Indonesia.¹⁸ Namun dalam perkawinan semu, Penjamin biasanya bukan pihak yang berasal dari proses perkawinan natural, melainkan dikondisikan dalam kemasan modus operandi tertentu

Selain mendapatkan Izin Tinggal, bagi WNA yang melakukan perkawinan campuran juga dapat memperoleh Dokumen Perjalanan RI berupa Paspor RI, ketika yang bersangkutan telah menjadi WNI. Namun, ketika perkawinannya saja bermasalah (baca: semu), maka otomatis semua Dokumen Keimigrasian (Izin Tinggal dan Paspor RI) nya pun menjadi tidak sah. Konsekuensi yuridisnya, keberadaan WNA tersebut di Indonesia menjadi ilegal dan dapat dikenakan tindakan hukum.¹⁹

Lebih lanjut, tidak hanya untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian, praktik perkawinan semu juga sering dilakukan untuk memperoleh Kewarganegaraan RI secara cepat, khususnya yang dilakukan oleh seorang WNA, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh Kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat dengan syarat yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.²⁰ Pejabat yang dimaksud adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan RI.

Perlu diketahui, apabila telah dipenuhinya persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pejabat yang berwenang tidak dapat menolak perkawinan tersebut, meskipun dapat diduga akan terjadi penyimpangan dari tujuan ideal perkawinan. Melihat kenyataan demikian, motif perkawinan semu secara hukum sulit dibuktikan. Namun di sisi lain, baik rumusan norma hukum pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, sangat memungkinkan memberikan celah kepada masing-masing pihak untuk melakukan perkawinan semu. Dengan demikian, sepanjang belum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka perkawinan campuran tidak dapat dibatalkan walaupun terdapat dugaan motif perkawinan semu.

Perkawinan Semu dan Keimigrasian

Perkawinan semu menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah: “perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh Izin Tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum”.²¹

¹⁸ Vide Pasal 63 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁹ Tindakan hukum yang dikenal dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari dua macam, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan Pro Justitia (Penyidikan).

²⁰ Vide Pasal 9 huruf (a) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

²¹ Vide Penjelasan Pasal 135 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan pengertian tersebut, tentu sangat menyulitkan petugas Imigrasi untuk mendeteksi perkawinan campuran ini adalah sah atau bersifat semu. Hal ini dapat menjadi celah bagi WNA untuk melakukan tuntutan atau gugatan balik kepada petugas Imigrasi apabila akan melakukan penangkapan. Disisi lain banyaknya perkawinan campuran juga tidak diimbangi dengan anggaran untuk pengawasan terhadap perkawinan campuran oleh para aparat.

Perlu diketahui, bagi WNA yang menikah dengan WNI dapat memperpanjang Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) tahun.²² Dengan catatan, yang bersangkutan disponsori oleh pasangannya sebagai Penjamin. Kasus yang pernah terjadi, yaitu melibatkan seorang pekerja seks komersil asal Uzbekistan yang tinggal di kawasan Mangga Besar. Kasus ini terungkap ketika WNA tersebut mengajukan perpanjangan Visa dengan sponsor suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia. Pada saat melampirkan syarat-syarat perpanjangan, WNA tersebut hanya menyertakan surat pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tanpa disertai dengan bukti catatan sipil. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan petugas Imigrasi. Setelah ada kecurigaan tersebut maka petugas menyelidiki jati diri sponsor atau suaminya tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata data yang disampaikan adalah fiktif. Hal ini juga diperkuat oleh laporan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjelaskan bahwa tempat berlangsungnya pernikahan yang dilampirkan pada surat nikah tersebut adalah tidak tercatat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut termasuk perkawinan semu.²³

Prosedur yang dilakukan petugas Imigrasi pada setiap Kantor Imigrasi dalam menentukan seorang WNA yang mengajukan Izin Tinggal, Kewarganegaraan RI, hingga Paspor RI, membutuhkan kajian dan telaahan yang mendalam. Petugas Imigrasi haruslah melakukan pengecekan keabsahan Akta Nikah atau Buku Nikah dengan berkoordinasi kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (KKCS) dan KUA. Tidak hanya itu, petugas juga harus melakukan verifikasi lapangan dengan melihat alamat tempat tinggal secara langsung, khususnya apakah pasangan tersebut tinggal bersama atau tidak, serta memastikan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh WNA. Tindakan koordinasi sangat penting dalam upaya mencegah dan menemukan adanya perkawinan semu yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pemidanaan Perkawinan Semu

Dalam hukum keimigrasian, perkawinan semu dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana keimigrasian.²⁴ Lain halnya di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, yang sama sekali tidak mengatur norma pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu. Dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 135 disebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar mengutarakan dengan adanya aturan ini maka tidak akan ada lagi orang asing yang ingin menjadi WNI sekedar untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap dengan main-main. "Mereka harus betul-betul dan sungguh-sungguh melakukan perkawinan, jangan memperlakukan orang lain," ujarnya.²⁵

²² *Vide* Pasal 33 Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

²³ Maryadi, M., 2013, *Kajian Yuridis Perkawinan Semu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Kertas Kerja Perorangan, Depok: Akademi Imigrasi, hlm. 16.

²⁴ Mulia, A., Lencana, I.W.P. and Seskoaria, J., 2021. Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), pp.1254-1257.

²⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9f9be1a78e7/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 11.45 WIB.

Upaya Pembuktian Tindak Pidana Perkawinan Semu

Sebelum berbicara tentang cara pembuktian perkawinan semu, harus diperhatikan terlebih dahulu tentang alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁶ Dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Untuk membuktikan suatu peristiwa termasuk perkawinan semu atau tidak, dapat dilihat dari niat pelaku (*mens rea*). Namun praktiknya, hal itu cenderung sulit bila hanya tertumpu pembuktian secara formal semata. Harus dilakukan pembuktian mendalam terutama pada unsur motif dan niat pelaku yang didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.²⁷ Oleh karenanya, perlu dilakukan verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap keabsahan dokumen persyaratan perkawinan yang diajukan oleh para pihak untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya perkawinan semu.

Dalam beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, tidak dijelaskan mengenai unsur pembuktian dalam perkawinan semu. Niat pelaku nya pun sangat sulit ditentukan. Sonny Sudarsono, Kepala Sub Direktorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan, menjelaskan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang perkawinan campur, termasuk dalam hal ini pembuktian unsur-unsur nya.²⁸

Untuk membuktikan praktik perkawinan semu yang dilakukan oleh WNA dan WNI, penulis memberikan beberapa indikator sebagai berikut.²⁹

Pertama, perbedaan umur. Perbedaan umur pasangan suami istri yang tidak lazim dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) laki-laki usia 25 tahun menikah dengan B (WNI) perempuan usia 52 tahun, perkawinan campuran dengan perbedaan usia seperti ini tidak lazim atau jarang terjadi. Oleh karena itu patut diperhatikan secara seksama, karena mungkin saja perkawinan tersebut dilandasi oleh satu kepentingan lain dalam rangka memperoleh dokumen keimigrasian yang bermuara untuk menjadi WNI. Sehingga perkawinannya dapat dikategorikan sebagai perkawinan pura-pura atau perkawinan semu.

Kedua, perbedaan alamat tempat tinggal. Perbedaan alamat tempat tinggal suami istri dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) suami bertempat tinggal di Jakarta dan istri B (WNI) bertempat tinggal di Yogyakarta. Perkawinan campuran dengan perbedaan alamat dan tempat tinggal seperti ini jarang terjadi atau tidak lazim. Pasangan suami istri yang tidak pernah tidur satu rumah karena disebabkan jarak tempuh tempat tinggal mereka sangat jauh, disinyalir merupakan praktik perkawinan semu.

Ketiga, perbedaan latar belakang perekonomian keluarga. Perbedaan latar belakang perekonomian keluarga masing-masing pihak dapat dijadikan bahan penyelidikan apakah memang benar perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI. Apalagi perbedaan tersebut sangat mencolok, hingga menimbulkan kecurigaan berbagai pihak. Sebagai contoh, si A (WNA) suaminya berasal dari kalangan tertentu yang memiliki finansial berkecukupan,

²⁶ Sinaulan, R.L., 2016. Tindak Pidana Perkawinan Semu (Marriage of Inconvenience) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(2), pp.477-503.

²⁷ Sugianto, S. and Ufran, U., 2023. Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesia Berdaya*, 4(2), pp.453-460.

²⁸ <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/15/063709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 10.12 WIB.

²⁹ Indikator pembuktian ini didasarkan pada observasi penulis selama bertugas di Kantor Imigrasi dan saduran berbagai informasi yang berkaitan dengan perkawinan semu.

bahkan bisa dibilang berlebihan. Sedangkan si B (WNI) istrinya berasal dari latar belakang keluarga yang sangat kekurangan dan tinggal di daerah pedalaman. Perbedaan ini perlu dicurigai sebagai bagian dari praktik perkawinan semu yang harus diantisipasi secara serius.

Keempat, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan antara suami dan istri dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, pekerjaan istri (WNA) seorang Managing Director di perusahaan tambang, namun sang suami (WNI) hanya seorang tukang ojek. Perbedaan pekerjaan seperti ini dapat diduga merupakan modus dalam perkawinan semu.

Kelima, tidak memiliki keturunan. Perkawinan campuran yang tidak memiliki keturunan ini dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) menikah dengan B (WNI), dimana usia perkawinannya telah berlangsung 5 (lima) tahun, namun mereka tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak pada perkawinan campuran dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh kewarganegaraan, karena mungkin saja mereka tidak melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri.

Keenam, sikap apatis. Sudah sewajarnya bila seseorang harus saling mengenal setiap pasangan yang akan dinikahnya. Begitu juga dalam perkawinan campuran yang didasari atas perbedaan latar belakang bahasa, budaya, dan kebiasaan. Perbedaan tersebut mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari akses perkawinan campuran. Oleh karenanya, apabila ditemukan perkawinan campuran yang salah satu pihak atau keduanya bersikap apatis satu sama lain dan tidak mengenal lebih detail siapa pasangannya, maka patut diduga perkawinan tersebut merupakan praktik perkawinan semu yang bertujuan hanya modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI.

Ketujuh, pemalsuan dokumen perkawinan. Pemalsuan dokumen perkawinan (akta nikah / buku nikah) ini dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh kasus, Yoshikawa Yoshihiko (WN Jepang) menikah dengan Muliawati Husen (WNI). Yang bersangkutan telah menikah kurang lebih 5 (lima) tahun. Yoshikawa Yoshihiko menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk tinggal di Indonesia yang disponsori oleh istrinya, Muliawati Husen. Yoshikawa Yoshihiko mengajukan perpanjangan ITAS pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Dikarenakan adanya kecurigaan terhadap buku nikah tersebut, maka petugas Imigrasi mengirimkan surat kepada KUA, dimana tempat Yoshikawa Yoshihiko dan Muliawati Husen menikah. KUA yang menerbitkan buku nikah menyatakan bahwa buku nikah tersebut tidak teregister dan harus dicabut keberlakuannya. Dengan demikian, dapat ditelusuri lebih lanjut apakah perkawinan yang dilakukan oleh Yoshikawa Yoshihiko dan Muliawati Husen dilakukan secara sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Akan tetapi, indikator tersebut belum cukup dijadikan sebagai standar baku pembuktian dan pengambilan kesimpulan terkait perkawinan semu. Sepanjang belum diatur dalam rumusan norma hukum, maka batasan niat dan motif pelaku perkawinan semu sangat multitafsir. Sekarang tinggal bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berani melakukan terobosan guna mengaplikasikan Pasal 135 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jika tidak dilakukan, maka pasal tersebut akan menjadi norma mati (*dood norms*) dan kasus perkawinan semu akan terus meningkat setiap tahunnya.

Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai Alternatif Hukum

Perlu disampaikan, selain dilakukan pemidanaan, bagi WNA pelaku perkawinan semu juga dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Pasal 75 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan".

Disadari atau tidak, pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal ini, setiap Pejabat Imigrasi dapat melakukan TAK berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia.³⁰

Pejabat Imigrasi yang melakukan TAK, dapat bersandar pada klausul "dugaan", atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda apabila kita samakan dengan proses pro justitia (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.³¹ Disinilah letak hak eksklusif setiap Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki oleh penegak hukum di instansi lainnya.

Dari sisi praktis, TAK mungkin dapat menjadi alternatif hukum bagi Pejabat Imigrasi yang mengalami kesulitan dalam membuktikan niat dan motif pelaku perkawinan semu. Pembuktiaan dalam TAK dapat didasarkan atas "dugaan membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan." Klausul ini tentu merupakan hak istimewa (*privilege rights*) yang dimiliki oleh Imigrasi. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi para petugas di lapangan untuk mentolerir dan membiarkan terjadinya perkawinan semu yang dapat merugikan kedaulatan Republik Indonesia.

Implikasi Hukum

Dalam beberapa literatur, tidak dijelaskan secara eksplisit apa saja akibat hukum yang terjadi pasca dilakukannya pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu. Namun, secara tersirat berikut akibat hukum yang ditimbulkan. Pertama, izin tinggal. WNA yang sedang dalam penyidikan karena dugaan perkawinan semu dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal sampai dengan adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap. Dalam hal orang asing dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, maka WNA yang bersangkutan harus menjalani hukuman hingga selesai di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah menjalani hukuman, WNA tersebut dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dideportasi.³² Kedua, bukti status kewarganegaraan. Status Kewarganegaraan RI yang telah dimiliki oleh WNA, gugur dengan sendirinya dan dilakukan pencabutan terhadap bukti Kewarganegaraan yang dimilikinya apabila telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, dokumen pernikahan. Apabila telah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pelaku perkawinan semu, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah serta dokumen pernikahannya dicabut dan dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Siapa Pihak yang Harus Bertanggung Jawab?

³⁰ Vide Pasal 75 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³¹ Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³² Pasal 48 ayat 5 jo. Pasal 75 ayat 2 huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terkait semakin maraknya praktik perkawinan semu di masyarakat, lantas siapa yang harus disalahkan? Terhadap dialektika ini, permasalahan perkawinan semu dapat ditinjau dari perspektif Teori Sistem Hukum (*Law System Theory*).³³

Teori ini dikemukakan oleh Guru Besar Ilmu Hukum dari Stanford Law School, Lawrence M. Friedman. Ia menjelaskan efektif tidaknya suatu penegakan hukum dapat diteliti dari tiga faktor, yaitu: (1) substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun; (2) struktur hukum (*legal structure*), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum; dan (3) budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Berikut penjelasannya. Pertama, substansi hukum. Substansi hukum merupakan instrumen hukum yang mengatur hal ihwal perkawinan semu. Pengaturan perkawinan semu sampai saat ini belum terakomodir secara lengkap di peraturan perundang-undangan. Perkawinan semu hanya dijelaskan secara terbatas, begitu juga unsur motif dan pembuktian hukumnya. Setiap perkawinan campuran tentu berpotensi besar menimbulkan perkawinan semu. Padahal dengan adanya perkawinan campuran ini akan memiliki dampak yang luas, seperti dapat memiliki Izin Tinggal di Indonesia, bahkan Kewarganegaraan RI. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pun sama sekali tidak menempatkan satu pasal pun yang membahas masalah perkawinan semu. Praktis hanya satu pasal yang menyinggung soal perkawinan semu, yaitu Pasal 135 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur ketentuan pidana bagi pelaku perkawinan semu. Akibat minimnya pengaturan tentang perkawinan semu ini, maka batasan motif dan pembuktiannya pun sangat multitafsir dan cenderung tendensius.

Kedua, struktur hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah instansi pemerintah, yang meliputi KKCS, KUA, Pejabat pada Direktorat Jenderal Hukum Umum (Ditjen AHU), dan Pejabat Imigrasi pada setiap Kantor Imigrasi di Indonesia. Sejauh ini struktur hukum yang menangani perkawinan campuran masih belum maksimal. Perkawinan campuran kerap kali dilatarbelakangi dengan motif perkawinan semu. Semuitas ini yang masih sulit dideteksi oleh pihak-pihak terkait. Sehingga dalam pelaksanaan pengajuan perkawinan, permohonan mendapatkan Izin Tinggal, serta penyampaian pernyataan untuk mendapatkan Kewarganegaraan RI menimbulkan dugaan terjadinya mal-administrasi. Pejabat pada KKCS dan KUA misalnya, kerap kali melegalkan setiap perkawinan campuran tanpa melihat dan memeriksa secara cermat keabsahan dari syarat-syarat yang diajukan. Sama halnya dengan Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi yang terkadang kurang teliti sehingga memberikan Izin Tinggal bagi WNA yang diduga melakukan perkawinan semu, hingga bermuara pada Pejabat Ditjen AHU yang pada akhirnya memberikan Kewarganegaraan RI bagi WNA. Sebagai pihak pertama (hulu), seharusnya KKCS dan KUA dapat memastikan dan menjamin bahwa permohonan perkawinan campuran sudah bebas dari dugaan perkawinan semu. Sehingga tidak memberatkan pihak Imigrasi dan Ditjen AHU sebagai pihak akhir (hilir) yang kerap kali selalu disalahkan. Harus diakui, rangkaian proses panjang ini tentu tidak terlepas kurang pedulinya dan minimnya informasi yang dimiliki oleh pihak terkait tentang perkawinan semu. Ditambah lagi dengan adanya sikap permisif dan mudah toleran dari pihak terkait ketika berhadapan dengan para WNA.

Ketiga, budaya hukum. Masyarakat kita cenderung belum sadar berbudaya. Kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah. Masyarakat cenderung memaksakan apa yang menurut keyakinan

³³ Teori Sistem Hukum menjadi populer ketika Lawrence M. Friedman menulis esai yang berjudul *A History of American Law* pada tahun 1973. Hingga kini teori tersebut masih sangat relevan sebagai rujukan para ilmuwan hukum dalam memecahkan masalah hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat. Friedman, L.M., 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective (Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial)*, Jakarta: Nusamedia, hlm. 6.

mereka benar. Perasaan cinta dan masalah ekonomi menjadi alasan klasik yang kemudian menjadi pembenaran praktik perkawinan campuran. Sikap dan sifat inferior ketika melihat WNA masih terjadi di masyarakat Indonesia. Dikarenakan memiliki fisik rupawan dan berbeda dengan WNI kebanyakan, WNA sering kali diperlakukan secara khusus. Alasan irasional ini telah membentuk stigma di masyarakat bahwa WNA pasti berasal dari kalangan atas dan memiliki uang banyak. Pola pikir semacam ini lambat laun telah membentuk budaya hukum keliru yang dapat merugikan tatanan sosial dan semakin memperparah praktik perkawinan semu di masyarakat.

Apa yang Harus Dilakukan?

Harus diakui perkembangan global menuntut kita untuk bersikap terbuka terhadap semua kemungkinan yang terjadi, termasuk perkawinan campuran. Maraknya perkawinan campuran menjadi suatu pertanda bahwa multikultural menjadi suatu hal yang wajar. Namun, perlu dilakukan sikap preventif agar perkawinan campuran tidak diselundupi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menjadikan ritual sakral (baca: perkawinan) ini sebagai perkawinan semu. Tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, Petugas KKCS dan KUA harus lebih teliti dalam menerima dan memeriksa permohonan perkawinan campuran. Perlu dilakukan verifikasi dan pengecekan lapangan guna mendapatkan data dan informasi riil.

Kedua, Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi harus lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menerima dan memeriksa berkas permohonan dokumen keimigrasian, khususnya yang berasal dari perkawinan campuran. Petugas tidak boleh percaya begitu saja terhadap keberadaan penanggung jawab (baca: Penjamin) suami atau istri WNA. Perlu dilakukan pengecekan lapangan dan verifikasi dokumen dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Apabila terdapat kejanggalan agar segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan bila mengarah pada tindak pidana.

Ketiga, Pejabat Ditjen AHU harus lebih teliti dalam menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan menyampaikan pernyataan memiliki Kewarganegaraan RI dari WNA, khususnya terhadap dokumen perkawinan.

Keempat, Kementerian Hukum agar mensosialisasikan prosedur atau tata cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang sesuai ketentuan yang berlaku serta adanya ancaman pidana terhadap perkawinan semu.

Selain keempat hal di atas, hal penting lain yang perlu dilakukan adalah membentuk perjanjian kerjasama antara para stakeholder di bidang sistem informasi agar dalam pencarian register dokumen tidak memakan waktu yang lama. Dengan adanya integrated system ini, tentu akan memudahkan dalam membuktikan apakah perkawinan campuran tersebut memang murni layaknya sebuah perkawinan atau semata-mata hanya modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI.

Koordinasi dengan Instansi terkait

Praktik perkawinan semu memiliki dampak luas yang melibatkan lintas sektoral. Oleh karenanya, koordinasi antar instansi terkait menjadi hal utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap maraknya perkawinan semu. Koordinasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasaran, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri dalam penanggulangan perkawinan semu telah terbentuk sejak diadakannya pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)³⁴ yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tim kerja lintas sektoral ini diharapkan dapat

³⁴ Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 194 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

membantu menanggulangi terjadinya praktik perkawinan semu, dengan cara saling tukar menukar informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Salah satu upaya pencegahan terjadinya perkawinan semu adalah dengan menegakan ketentuan perkawinan campuran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Sebagai contoh, setiap orang asing yang akan melakukan perkawinan dengan WNI di wilayah Indonesia wajib menyampaikan surat kekeluasaan untuk kawin dengan WNI dari perwakilan negaranya di Indonesia.³⁵

Namun, faktanya sangat sulit untuk menelaah dan menentukan seseorang melakukan perkawinan semu atau tidak. Hal ini dikarenakan motif seorang WNA dalam melangsungkan perkawinan dengan WNI tidak mudah ditentukan oleh pihak lain, selain oleh Tuhan dan mereka sendiri yang melakukannya.

Penguatan pengawasan dan saling bertukar informasi pada masing-masing instansi sangat diperlukan. Minimalisir ego sektoral yang kerap terjadi. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan informasi keberadaan WNA yang mencurigakan. Apabila semua unsur bersinergi, maka perkawinan semu dapat dengan mudah ditanggulangi. Perkawinan merupakan peristiwa sakral. Jangan jadikan perkawinan sebagai modus bagi WNA yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan dokumen keimigrasian, hingga Kewarganegaraan RI. Kedaulatan negara menjadi tanggung jawab kita bersama.

D. PENUTUP

Perkawinan campuran yang sah memberikan manfaat baik bagi individu maupun negara, seperti peningkatan hubungan antarbangsa dan pertukaran budaya. Namun, perkawinan semu berisiko merusak sistem keimigrasian dan menghambat pasangan yang benar-benar berhak mendapatkan status imigrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan regulasi dan sistem pengawasan tanpa menghambat pasangan yang benar-benar memiliki niat tulus dalam membangun rumah tangga. Dengan penegakan hukum yang ketat dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan penyalahgunaan sistem imigrasi melalui perkawinan semu dapat diminimalkan, sementara hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran tetap dihormati.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ariawan, I.G.K., 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1).

Cantonia, S. and Majid, I.A., 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), pp.510-527.

Efendi, V.D. and Rizqi, M.F., 2024. Analisis Syarat Administratif Proses Pewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Veritas et Justitia*, 10(2), pp.453-474.

Fitrawati, F., 2021. Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), pp.131-145.

Friedman, L.M., 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective (Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial)*, Jakarta: Nusamedia

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/15/063709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 10.12 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9f9be1a78e7/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana>, diakses pada hari Kamis (20/10/2016), pukul 11.45 WIB

³⁵ Vide Pasal 5 ayat (2) huruf L Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Maryadi, M., 2013, Kajian Yuridis Perkawinan Semu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kertas Kerja Perorangan, Depok: Akademi Imigrasi
- Mulia, A., Lencana, I.W.P. and Seskoaria, J., 2021. Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), pp.1254-1257.
- Nadir, N., Wardani, W.Y. and Sanjaya, A.C., 2023. Mekanisme Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing sesuai Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Rangka Deteksi Dini Perkawinan Semu di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. *Unira Law Journal*, 2(1).
- PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Sinaulan, R.L., 2016. Tindak Pidana Perkawinan Semu (Marriage of Inconvenience) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(2), pp.477-503.
- Sugianto, S. and Ufran, U., 2023. Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesia Berdaya*, 4(2), pp.453-460.
- Suhaimi, S., 2018. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Wahyuni, S., 2010. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), pp.64-78.
- Wahyuni, S., 2011. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 11, No. 02, pp. 14-34).
- Wahyuni, S., 2011. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).